

**KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO DALAM PENINGKATAN KUALITAS
PEMBANGUNAN DI SUKOHARJO**

**Alhafish Abel Umbara; Nuria Siswi Enggarani
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Dalam penelitian ini, dikaji bagaimana peran kantor badan pertencanaan penelitian dan pengembangan daerah kabupaten sukoharjo dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana badan perencanaan pembangunan daerah (bappedda) berperan dalam perencanaan pembangunan kota Sukoharjo dan masalah yang dihadapi oleh kantor bappedda dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di kabupaten Sukoharjo. Studi ini adalah yuridis empiris. Menurut Huberman dan Miles, analisis data dilakukan dengan mengurangi data, mengirimkannya, dan mengambil kesimpulan atau memverifikasinya. Menurut penelitian ini, rencana pembangunan daerah kabupaten Sukoharjo sudah memenuhi syarat dengan Rencana Strategis Pembangunan (renstra). Implementor yang telah melakukan tugas dengan baik, seperti Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Kebijakan sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, sosial, dan politik karena semuanya berkaitan dengan masyarakat lokal. Keamanan, ketertiban, kesehatan, estetika, dan kebersihan lingkungan telah menjadi prioritas utama bagi dinas yang bertanggung jawab. Sumber daya manusia kurang sebagai akibat dari hambatan yang dihadapi selama proses perencanaan pembangunan daerah kabupaten sukoharjo. Hambatan ini termasuk karyawan yang tidak sesuai dengan struktur organisasi dan yang tidak memiliki pendidikan yang sesuai dengan tugasnya.

Kata Kunci : Bappedda, pembangunan, perencanaan

Abstract

In this research, it is examined how the role of the regional research and development planning agency office in Sukoharjo district in improving the quality of development planning. The purpose of this research is to find out how the regional development planning agency (bappedda) plays a role in planning the development of the city of Sukoharjo and the problems faced by the regional planning agency in improving the quality of development planning in the district of

Sukoharjo. This study is empirical juridical. According to Huberman and Miles, data analysis is done by reducing data, sending it, and drawing conclusions or verifying it. According to this study, the Sukoharjo district regional development plan has fulfilled the requirements of the Strategic Development Plan (renstra). Implementors who have done a good job, such as the Regional Development Planning Agency for Sukoharjo Regency. Policies are very much influenced by economic, social and political conditions because everything is related to the local community. Safety, comfort, health, aesthetics and environmental cleanliness have become top priorities for the responsible agency. Human resources are lacking as a result of planning from the obstacles encountered during the regional development process in the Sukoharjo district. These barriers include employees who are not in accordance with the organizational structure and who do not have the appropriate education for the job.

Keywords: Bappeda, development, planning

1. PENDAHULUAN

Republik Indonesia, sebuah negara yang sedang berkembang, telah melakukan banyak hal untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum pada Alinea keempat Pembukaan UUD 1945: melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mendukung ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian dan keadilan abadi.

Menurut Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan nasional terdiri dari perencanaan pembangunan yang dibuat oleh kementerian atau lembaga secara terpadu serta perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah daerah sesuai dengan keenangannya. Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang lengkap, pemerintah daerah harus membuat rencana strategis perangkat daerah. Visi dan misi bupati dan wakil bupati untuk periode 2021–2026 harus dimasukkan dalam rencana strategis. Untuk mendukung pembangunan wilayah, peraturan ini menetapkan badan perencanaan pembangunan daerah kota Sukoharjo sebagai perangkat lokal.

Akibatnya, badan perencanaan pembangunan daerah Kota Sukoharjo sangat penting untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan secara merata dan adil sambil memiliki banyak otonomi. Untuk itu, pemerintah berusaha memastikan proses pembangunan berjalan lancar. Oleh karena itu, sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Sukoharjo, BAPPELBANGDA harus meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran, yang akan dimasukkan ke dalam APBD Kota setiap tahunnya.

Menurut Perda Nomor 3 Tahun 2021, badan perencanaan penelitian dan pengembangan kabupaten Sukoharjo diberi tugas untuk membuat renstra PD. Renstra ini harus menjelaskan visi dan misi bupati dan wakil bupati Sukoharjo secara operasional. Rencana bappelbangda harus sesuai dengan rencana keppenas dan kementerian perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, harus sesuai dengan rencana bappeda provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Renstra Bappelbangda kabupaten Sukoharjo tahun 2021–2026 disusun melalui tahapan persiapan rencana awal, pembuatan rancangan, pelaksanaan forum PD, pembuatan rancangan selesai, dan penetapan. Menurut Permendagri nomor 86 tahun 2017, RENSTRA BAPPELBANGDA tahun 2021–2026 memiliki keterkaitan dan tahapan penyusunan, sehingga RPJMD juga harus didasarkan pada RPJMD. Sangat penting untuk memahami dinamika tantangan dan hambatan untuk meningkatkan kinerja pelayanan BAPPELBANGDA sesuai dengan tugas dan fungsi utamanya kurun waktu lima tahun ke depan. Untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD, kebijakan pelayanan BAPPELBANGDA akan dipertajam. Selain itu, sangat penting untuk menentukan hambatan dan tantangan yang ada dalam proses pengembangan pelayanan bappelbangda kabupaten sukoharjo.

Mengembangkan pelayanan bappelbangda di seluruh wilayah kabupaten sukoharjo menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah kurangnya pemanfaatan sumber daya manusia perencana untuk mendukung kinerja perencanaan pembangunan dan kecepatan perubahan lingkungan eksternal, yang berdampak pada fleksibilitas perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, kepala badan bertanggung jawab atas badan perencanaan, penelitian, dan

pembangunan Kabupaten Sukoharjo. Dalam hal perencanaan, penelitian, dan pengembangan, badan ini bertanggung jawab membantu bupati dalam melaksanakan fungsi yang mendukung urusan pemerintahan. Ini sesuai dengan tujuan "mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang lebih makmur", yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Sukoharjo periode 2021–2026. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin menjalankan penelitian dengan judul “Kedudukan Tugas Dan Fungsi Kantor Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Di Sukoharjo”

2. METODE

Dalam penelitian ini, yuridis empiris, atau penelitian lapangan, adalah jenis penelitian yang mempelajari ketentuan hukum yang berlaku dan peristiwa sosial yang sebenarnya. Studi ini merupakan bagian dari penelitian empiris karena tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis sebagai metodologi. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bapelbangda kabupaten sukoharjo bagian pembangunan daerah dan masyarakat yang terdiri dari warga asli kota sukoharjo. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, skripsi, jurnal, laporan, atau data apa pun yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Namun, subjek penelitian ini adalah proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo. Masyarakat asli Kota Sukoharjo serta orang-orang yang berpartisipasi dalam badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo adalah subjek penelitian ini. Peneliti mengumpulkan informasi melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Peneliti menggunakan metode analisis data menurut Miles dan Huberman untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan, digali, dan dicatat dalam kegiatan penelitian benar dan tepat. Metode ini terdiri dari pengurangan data, pengiriman data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Terhadap Perencanaan Pembangunan Di Kota Sukoharjo

Dalam penelitian lapangan, peneliti menemukan berbagai informasi, kondisi, tanggapan, dan masalah terkait peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan di kota Sukoharjo. Peneliti mengumpulkan banyak informasi di lapangan, sehingga mereka dapat membuat garis besar masalah yang relevan dengan penelitian teori mengenai indikator Teori Badjuri dan Yuwono. Mereka juga dapat mengetahui pokok masalah dari penelitian mereka melalui hasil wawancara dengan informan. Adapun hasil wawancara yang telah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi yang jelas (specific)

Tingkat keberhasilan badan perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah kabupaten sukoharjo dapat dilihat dari spesifikasi tugasnya. Tidak peduli peranan apa pun dan pemangku kepentingan apa pun—pemerintah daerah, masyarakat, atau swasta—dalam melakukan pembangunan daerah. Komitmen bersama dan komitmen yang konsisten dalam menjalankan program kegiatan yang telah ditetapkan menjadi kunci utama untuk mencapai pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Ada beberapa cara Bappeda Kota Sukoharjo melakukan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan fungsinya, bappeda melaksanakannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk memahami peran bappeda dalam pembangunan daerah di segala bidang, kata Agus Purwantoro, sekretaris badan perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah kabupaten sukoharjo, penting untuk melihat tugas dan fungsi utama bappeda. Fungsi perencanaan, penelitian, dan pengembangan, dan pembangunan daerah adalah tiga fungsi utama bappeda.

Di Bappeda, ada tiga kasubid di setiap bidang. Kasubid ini terdiri dari ekonomi, sosial budaya, perencanaan, ipw, dan sekretariat. Bappeda memiliki peran yang sangat strategis dalam proses perencanaan kota Sukoharjo. Ini karena buku Rencana Strategis Bappeda tahun 2023 menyatakan bahwa bappeda memiliki tugas dan fungsi seperti perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Oleh

karena itu, tujuan perencanaan adalah untuk menetapkan tujuan sasaran, program, dan kegiatan di kota Sukoharjo untuk mencapai visi dan misi kepala daerah. Selama proses perencanaan, bappeda kota Sukoharjo membuat dokumen perencanaan, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Untuk evaluasi, bappeda melakukan evaluasi dan monev hasil dari tujuan, saran, dan program kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Untuk pengendalian, bappeda melakukan pengendalian dan pelaporan tepat waktu terhadap tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan sesuai dengan perundang-undangan.

Peran BAPPEDA dalam pembangunan daerah diukur dari fungsinya, kata Bapak Agus Purwantoro, sekretaris BAPPEDA. Pembuatan perencanaan pembangunan, yang merupakan bagian penting dari mencapai tujuan pembangunan dalam berbagai bidang, dipengaruhi oleh pelaksanaan berbagai aktivitas bappeda. Untuk membuat anggaran pembangunan belanja daerah RPAD, rencana kerja pemerintah daerah RKPD digunakan sebagai pedoman. Kinerja badan perencanaan pembangunan kota sukoharjo dapat diukur melalui program yang direncanakan sebagai bagian dari proses pembangunan daerah secara keseluruhan. Program ini menggabungkan program pembangunan tahunan.

2 Dapat diukur secara objektif

Menurut presentase capaian tujuan dan sasaran kinerja perencanaan pembangunan daerah (RPJMD), ada dua faktor yang dapat menentukan keberhasilan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah Kota Sukoharjo. Perencanaan pembangunan daerah yang baik dan kemudahan transportasi adalah faktor-faktor tersebut. Saya melakukan wawancara dengan bapak Agus Purwantoro, sekretaris badan perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah kabupaten Sukoharjo, dan saya menemukan bahwa ini adalah program perencanaan pembangunan. Karena pembangunan di kabupaten Sukoharjo telah sesuai dengan rencana badan perencanaan, penelitian, dan pembangunan tahun 2023, yang tercantum dalam buku rencana strategis, itu pasti dapat diukur secara objektif..

3. Dapat di capai

Menurut wawancara dengan Bapak Agus Purwanto, sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah Kota Sukoharjo, kinerja pelayanan bappelbangda di kabupaten Sukoharjo telah meningkat dari tahun ke tahun. Tidak diragukan lagi, peningkatan ini sesuai dengan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Evaluasi visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021–2026 dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang rencana pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Salah satu tujuan dari proses pemeriksaan ini adalah untuk menemukan komponen yang mendorong dan menghambat pelayanan Badan Penelitian Perencanaan dan Pengembangan Daerah. Pencapaian visi dan misi pembangunan Sukoharjo tahun 2021-2026 dapat dipengaruhi oleh hal ini Bappeda, sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas perencanaan dan statistik pembangunan, secara proaktif terlibat dalam menentukan bagaimana tujuan pembangunan daerah dapat dicapai. Sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan, visi Bappeda adalah "Profesional, Partisipatif, dan Inovatif untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Berkelanjutan." Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. Profesional: Sebagai lembaga perencana yang profesional, pelaksanaan kinerja Bappeda membutuhkan kondisi kerja yang didukung oleh SDM dengan kompetensi dan kapasitas yang berkualitas untuk mendukung kemajuan pembangunan daerah dan berkontribusi pada pembangunan nasional, sehingga kinerja dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
- b. Partisipatif: Berdasarkan prinsip dan aturan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda melaksanakan tugas dan fungsi utamanya dengan menerapkan prinsip dan pendekatan partisipatif, yang berarti semua pemangku kepentingan pembangunan berpartisipasi secara aktif dalam proses tersebut.

c. Inovatif dalam mengembangkan produk perencanaan pembangunan baru melalui penggunaan ide dan kreativitas yang unik serta bertindak di luar batas konservatif.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Sukoharjo 2021–2026, ada lima (lima) misi yang ditetapkan sebagai pedoman untuk pembangunan. Misi-misi ini adalah: Misi I: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia; Misi II: Meningkatkan Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi; Misi IV: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan; dan Misi V: Meningkatkan Kualitas Pemerintahan.

Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pendukung urusan pemerintahan, seperti perencanaan dan penelitian dan pengembangan. Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo memiliki peran dan posisi strategis dalam pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo, terutama dalam hal fungsi penunjang perencanaan. Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo adalah lembaga teknis yang menangani perencanaan dan penggerak pembangunan. Akibatnya, keberadaannya sangat penting untuk menentukan dan mengawasi pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo. Untuk mencapai misi pertama, "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi", Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengannya untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.

4. Terikat pada hasil

Untuk mencapai tujuan dan saran jangka menengah Bappelbangda, Renstra Bappelbangda menetapkan strategi dan kebijakan. Strategi dan kebijakan ini selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dan digunakan sebagai rencana program prioritas dalam RPJMD. Mereka juga menunjukkan bagaimana Bappelbangda mencapai target kinerja sebagai hasil dari program prioritas RPJMD, yang merupakan tugas dan fungsi Bappelbangda. Saat diwawancarai, bapak Agus Purwanto menyatakan bahwa rencana jangka menengah dan

strategi tujuan pelayanan bappelbangda kabupaten sukoharjo sangat bergantung pada hasil yang sesuai.

3.2 Hambatan Kantor Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Di Sukoharjo

Sumber daya manusia merupakan hambatan terbesar dalam melaksanakan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Kekurangan sumber daya manusia akibat perkembangan sistem perencanaan pembangunan membuat sumber daya manusia BAPPEDA tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia perencana yang tanggap dengan mengirimkan staf untuk pendidikan dan pelatihan.

Hambatan dapat menyebabkan program gagal. Dua potensi penghalang adalah faktor internal dan eksternal. Bapak Agus Purwntoro menyatakan bahwa ada kendala dalam perencanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten Sukoharjo. Bapak Sukoharjo masih menghadapi masalah tersebut karena perencanaan pembangunan yang kurang efektif dan penerapan hasil kelitbangan yang rendah. Beberapa masalah utama berkaitan dengan layanan yang diberikan oleh Bapelbangda Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan pembangunan daerah yang belum optimal; kurangnya keselarasan dan konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah; kualitas pengendalian evaluasi program pembangunan yang buruk; dan 2. Pelaksanaan hasil kelitbangan yang buruk.

Tidak ada sinergi antara hasil kelitbangan dengan perencanaan pembangunan, dan begitu pula sumber masalah yang menyebabkan masalah di atas: kompetensi dan kualitas sumber daya manusia belum optimal; kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan DPRD; dan, karena kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, hasil kelitbangan tidak seimbang dengan perencanaan pembangunan.

Masalah adalah pernyataan tentang situasi atau keadaan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi atau hal-hal yang harus dipertimbangkan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena berdampak besar

pada daerah disebut sebagai "isu strategis". Isu strategis menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan datang dan harus penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang. BAPPELBANGDA Kabupaten Sukoharjo adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menerapkan kebijakan urusan penunjang pemerintahan perencanaan dan penelitian dan pengembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah..

4. PENUTUP

4.1 Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Terhadap Perencanaan Pembangunan Di Kota Sukoharjo

Sejauh ini, ada spesifikasi yang jelas tentang bagaimana badan perencanaan pembangunan daerah kota sukoharjo berfungsi dan mencapai kinerjanya. Rencana kerja pemerintah daerah RKPD memberikan pedoman untuk penyusunan rancangan anggaran pembangunan belanja daerah RPAD dan menggambarkan langkah dan perencanaan program pembangunan yang dilakukan setiap tahun. dengan alat presentasi untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja perencanaan pembangunan daerah (RPJMD). Sebagai informasi yang diberikan oleh bapak Agus Purwantoro, sekretaris bappeda program perencanaan pembangunan daerah kabupaten Sukoharjo, Sudah pasti dapat diukur secara objektif karena pembangunan di kabupaten sukoharjo telah sesuai dengan rencana badan perencanaan, penelitian, dan pembangunan di kabupaten sukoharjo dalam buku rencana strategis tahun 2023.

Pencapaian kinerja pelayanan BAPPELBANGDA di kabupaten sukoharjo telah sesuai dengan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Menurut wawancara dengan bapak Agus Purwantoro, Strategis dan arah kebijakan adalah rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappelbangda dengan efektif.

Strategis kantor badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah meningkatkan target waktu tahun 2021–2026 setiap tahunnya, sesuai dengan wawancara dengan bapak agus purwantoro.

4.2 Hambatan Kantor Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Di Sukoharjo

1. Kualitas dan kopetensi SDM belum optimal; kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan DPRD; dan
2. Belum ada SDM yang kompeten, khususnya peneliti; dan
3. Belum ada integrasi sistem e-planning, e-budgeting, e-monev, dan e-report yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Santoso. 2013. Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia. Yogyakarta: Pustak Pelajar
- Ali Zainudin. 2012. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Ari Kunto, S. 2018. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. No 112
- I Nyoman. S. 2015. Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama
- Iskandar. 2018. Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial Kuantitatif Dan Kualitatif. No. 253 Kacung Marijan. 2015. Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Pencana
- Pamendagri No 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
- Perda Kab. Sukoharjo No 3 Tahun 2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah PP No 18 Tahun 2016
- Rudiyanto. 2022. Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2022 No 19
- Sugiono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfa Beta

Suraji.2021-2026. Rencana Strategis Tahun 2021-2026 No 36

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang No 23 Tahun 2014

Undang Undang Republik Indonesia Tahun 2004

Yusthika Desrinawati Dkk. 2016.Pelaksanaan Fungsi Sekertariat Daerah Kota Semarang Menurut Undang Undang No23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Studi S1 Ilmu Hukum).